



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. SUKRIANTO**
alias **SUKRI bin FAISAL.**
2. Tempat lahir : Topoyo
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Topoyo
Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : tidak ada.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 99/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Mam



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. SUKRIANTO alias SUKRI bin FAISAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke dua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUH. SUKRIANTO alias SUKRI bin FAISAL** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Polisi DC 1380 FD dan no mesin MB01883 dikembalikan kepada Febrian Rahmat bin Jamil;
4. Menetapkan agar terdakwa **MUH. SUKRIANTO alias SUKRI bin FAISAL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa MUH. SUKRIANTO Als. SUKRI BIN FAISAL**, pada Hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2018, bertempat di Dusun Bayor Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 terdakwa MUH. SUKRIANTO Als. SUKRI BIN FAISAL bersama saksi WANDI datang kerumah saksi korban FEBRIAN RAHMAT untuk merental mobil DAIHATSU XENIA warna putih dengan nomor Polisi DC 1380 FD milik bapak saksi korban FEBRIAN RAHMAT, kemudian saksi korban menyerahkan mobil kepada saksi WANDI dengan catatan dirental selama 2 (dua) hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama saksi WANDI menjemput keluarganya yaitu ANDI MARWAH dan mengantarnya ke Bandara Tampa Padang kemudian tiba mengantar ANDI MARWAH di Bandara Tampa Padang, kemudian pada pukul 12.00 wita terdakwa bersama saksi WANDI dan ANDI menuju ke Kota Makassar dan pada hari senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 wita tiba di Kota Makassar lalu ANDI turun dari mobil kemudian pada pukul 16.00 wita Terdakwa bersama saksi WANDI pulang kembali dengan mengendarai mobil menuju kearah topoyo dan sesampainya di Kabupaten Polewali Kecamatan Tinambung saksi WANDI singgah di rumah teman terdakwa untuk istirahat, kemudian sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa meminta ijin/pamitan kepada saksi WANDI untuk pergi sebentar kerumah keluarga untuk meminta uang namun terdakwa tidak lagi kembali menjemput saksi WANDI melainkan terdakwa terus menuju Topoyo dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa tiba di Kota Mamuju untuk beristirahat, Selanjutnya pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 wita terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Topoyo dan terdakwa bertemu dengan saksi AGUS HIDAYAT di rumah makan di Desa Topoyo kemudian terdakwa bersama saksi AGUS HIDAYAT ke Kota Pasangkayu dan sekitar pukul 22.00 wita tiba di kota pasangkayu, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi AGUS HIDAYAT "TIDAK ADA UANGKU INI, BAGAIMANA KALAU SAYA GELAPKAN SAJA INI MOBIL" namun saksi AGUS HIDAYAT mengatakan "SEHAT KO?, JANGAN" dan terdakwa berkata kepada saksi AGUS HIDAYAT "BAGAIMANA INI TIDAK ADA UANGKU" Selanjutnya terdakwa mengajak saksi AGUS HIDAYAT untuk pergi ke kota makassar untuk mencari penumpang dan hasilnya nanti untuk bayar rental mobil, dan sesampainya di Kota Makassar terdakwa kebingungan dan terdakwa pun terus jalan dan sesampainya di Kabupaten Bulukumba terdakwa kehabisan bensin dan uang pun tidak ada.

➤ Bahwa setelah berselang 3 (tiga) hari mobil belum dikembalikan dan saksi korban mencoba menghubungi saksi WANDI namun tidak aktif, kemudian saksi korban chat melalui messenger Facebook dengan mengatakan "KALAU BELUM ADA KABARNYA ITU MOBIL SEDANGKAN HPMU TIDAK AKTIF, SAYA AKAN MELAPOR DI KANTOR POLISI", kemudian pada tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 wita saksi WANDI datang kerumah lalu mengatakan "DITINGGALKANKA SUKRI DI KABUPATEN POLMAN, DAN SUKRI PERGI MEMBAWA MOBIL DAN TIDAK PERNAH KEMBALI LAGI", sehingga saksi WANDI kembali ke

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Mamuju Tengah dengan menggunakan mobil angkutan umum dan pada saat itu juga saksi korban melapor ke Polisi Sektor Rural Topoyo pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita dan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Kabupaten Bulukumba di Polsek Bonto Bahari pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita;

- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan mobil kepada pemiliknya saat waktu rentalnya telah habis selama 2 (dua) hari melainkan terdakwa tetap menguasai mobil selama kurang lebih 6 (enam) hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa **terdakwa MUH. SUKRIANTO Als. SUKRI BIN FAISAL**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 terdakwa MUH. SUKRIANTO Als. SUKRI BIN FAISAL bersama saksi WANDI datang kerumah saksi korban FEBRIAN RAHMAT untuk merental mobil DAIHATSU XENIA warna putih dengan nomor Polisi DC 1380 FD milik bapak saksi korban FEBRIAN RAHMAT, kemudian saksi korban menyerahkan mobil kepada saksi WANDI dengan catatan dirental selama 2 (dua) hari, selanjutnya terdakwa bersama saksi WANDI menjemput keluarganya yaitu ANDI MARWAH dan mengantarnya ke Bandara Tampa Padang kemudian tiba mengantar ANDI MARWAH di Bandara Tampa Padang, kemudian pada pukul 12.00 wita terdakwa bersama saksi WANDI dan ANDI menuju ke Kota Makassar dan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 wita tiba di Kota Makassar lalu ANDI turun dari mobil kemudian pada pukul 16.00 wita Terdakwa bersama saksi WANDI pulang kembali dengan mengendarai mobil menuju kearah topoyo dan sesampainya di Kabupaten Polewali Kecamatan Tinambung saksi WANDI singgah di rumah teman terdakwa untuk istirahat, kemudian sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin/pamitan kepada saksi WANDI untuk pergi sebentar kerumah keluarga untuk meminta uang namun terdakwa tidak lagi kembali menjemput saksi WANDI melainkan terdakwa terus menuju Topoyo dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa tiba di Kota Mamuju untuk beristirahat, Selanjutnya pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 wita terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Topoyo dan terdakwa bertemu dengan saksi AGUS HIDAYAT di rumah makan di Desa Topoyo kemudian terdakwa bersama saksi AGUS HIDAYAT ke Kota Pasangkayu dan sekitar pukul 22.00 wita tiba di kota pasangkayu, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi AGUS HIDAYAT "TIDAK ADA UANGKU INI, BAGAIMANA KALAU SAYA GELAPKAN SAJA INI MOBIL" namun saksi AGUS HIDAYAT mengatakan "SEHAT KO?, JANGAN" dan terdakwa berkata kepada saksi AGUS HIDAYAT "BAGAIMANA INI TIDAK ADA UANGKU" Selanjutnya terdakwa mengajak saksi AGUS HIDAYAT untuk pergi ke kota makassar untuk mencari penumpang dan hasilnya nanti untuk bayar rental mobil, dan sesampainya di Kota Makassar terdakwa kebingungan dan terdakwa pun terus jalan dan sesampainya di Kabupaten Bulukumba terdakwa kehabisan bensin dan uang pun tidak ada.

➤ Bahwa setelah berselang 3 (tiga) hari mobil belum dikembalikan dan saksi korban mencoba menghubungi saksi WANDI namun tidak aktif, kemudian saksi korban chat melalui messenger Facebook dengan mengatakan "KALAU BELUM ADA KABARNYA ITU MOBIL SEDANGKAN HPMU TIDAK AKTIF, SAYA AKAN MELAPOR DI KANTOR POLISI", kemudian pada tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 wita saksi WANDI datang kerumah lalu mengatakan "DITINGGALKANKA SUKRI DI KABUPATEN POLMAN, DAN SUKRI PERGI MEMBAWA MOBIL DAN TIDAK PERNAH KEMBALI LAGI", sehingga saksi WANDI kembali ke Kabupaten Mamuju Tengah dengan menggunakan mobil angkutan umum dan pada saat itu juga saksi korban melapor ke Polisi Sektor Rural Topoyo pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita dan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Kabupaten Bulukumba di Polsek Bonto Bahari pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita;

➤ Bahwa terdakwa tidak mengembalikan mobil kepada pemiliknya saat waktu rentalnya telah habis selama 2 (dua) hari melainkan terdakwa tetap menguasai mobil selama kurang lebih 6 (enam) hari.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberitaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Febrian Rahmat bin Jamil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa MUH. SUKRIANTO alias SUKRI bin FAISAL dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 di Dusun Bayor Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah satu unit mobil Daihatsu Xenia warna putih atas nama Bambang Suparni MH;
 - Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 di Dusun Bayor Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa datang ke rumah bersama dengan temannya yakni Ik Wandi dan berniat untuk merental mobil Daihatsu Xenia milik bapak saksi kemudian saksi menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa melalui sdr. Wandi dengan catatan dirental selama 2 (dua) hari dan setelah berselang 3 (tiga) hari mobil tersebut belum dikembalikan kemudian saksi mencoba menghubungi handphone sdr. Wandi namun tidak aktif lalu saksi menghubungi lewat *chat mesangger facebook* dan pada tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 sdr. Wandi datang ke rumah saksi dan mengatakan kalau dia telah ditinggalkan oleh terdakwa MUH. SUKRIANTO alias SUKRI bin FAISAL di Majene dan membawa mobil tersebut dan tidak pernah kembali sehingga sdr. Wandi kembali ke Mamuju Tengah dengan menggunakan angkutan umum;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi memberikan mobil untuk dirental karena percaya kepada Ik Wandi yang datang pada saat itu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi posisi mobil terakhir berada di Kabupaten Bulukumba yang bawa oleh terdakwa;
 - Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangannya dan tidak keberatan;

2. Nirwan Firmansyah bin Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan mobil Daihatsu Xania Nopol DC 1380 FD atas nama Bambang Suparni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2019 di Dusun Bayo Desa Topoyo dirumah saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah kakak saksi yaitu lelaki Febrian;
- Bahwa awalnya terdakwa datang bersama dengan lelaki Wandu untuk merental mobil Daihatsu Xenia warna putih atas nama Bambang Suparni milik bapak saksi selama 2 hari dengan biaya rental Rp. 350.000,- perhari dan lelaki Wandu membayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selama dua hari tidak ada khabar dari sdr. Lk Wandu. Setelah 3 hari mobil yang dirental belum kembali kemudian saksi bersama lk. Febrian mencari informasi keberadaan mobil kami setelah itu datang lk. Wandu untuk mencari barangnya yang berada di mobil dan lk Wandu mengatakan kalau mobil tersebut dipakai oleh terdakwa dan mobil tersebut katanya sudah di topoyo, kemudian kakak saksi lk Febrian meminta lk Wandu mencari mobil tersebut dan setelah 2 hari dicari mobil tersebut belum ditemukan sehingga kakak saksi membuat laporan polisi;
- Bahwa lk. Wandu mengatakan kalau yang memakai mobil tersebut adalah terdakwa untuk mengantar keluarganya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Agus Hidayat alias Agus bin Badaruddin, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa diamankan pihak kepolisian di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan terdakwa karena tidak memiliki identitas dan dicurigai sebagai pelaku criminal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita saksi berada disalah satu rumah makan di Topoyo, kemudian didatangi terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih dan setelah itu saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk menemani saksi ke Pasangkayu untuk menjual HP milik saksi sambil jalan-jalan setelah berhasil menjual HP, satu hari kemudian saksi bersam dengan terdakwa dengan menggunakan mobil kendaraan roda empat menuju ke Kabupaten Majene

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Mam



untuk bertemu dengan orang tua terdakwa setelah tiba di rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke Makassar dengan tujuan mencari pekerjaan sehingga saksi pun ikut dengan terdakwa dan setelah tiba di Makassar terdakwa kebingungan dan tidak tahu mau singga dimana sehingga terdakwa terus mengendarai mobil dan hingga akhirnya sampai di Kabupaten Bulukumba dan saat saksi bersama dengan terdakwa tiba di Kabupaten Bulukumba mobil yang dikendarai terdakwa kehabisan bensin sehingga saksi bersama terdakwa bertanya kepada salah satu pemilik rumah makan di Bulukumba untuk mencari pekerjaan dan hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita petugas kepolisian mencurigai saksi dan terdakwa sehingga saksi bersama terdakwa diamankan untuk sementara di Polsek Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa mobil tersebut tidak dipindahtangankan;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muh. Sukrianto alias Sukri bin Faisal** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan penggelapan mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 Wita, terdakwa dihubungi oleh sepupunya bernama Andi Marwah untuk mencari mobil rental yang akan digunakan ke bandara Tampapadang Mamuju dan saat itu terdakwa bersama dengan Ik. Wandu dan menanyakan tempat rental mobil kemudian terdakwa bersama Ik Wandu ke tempat rental mobil yang berada di Dusun Bayor Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah milik Febrian Rahmat dan saat itu yang berbicara dengan pemilik rental adalah Ik. Wandu kemudian pemilik rental memberika mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol DC 1380 FD dengan lama rental 2 (dua) hari setelah itu mobil digunakan untuk menjemput keluarga terdakwa Andi Marwah ke bandara Tampapadang Mamuju bersama Ik. Wandu setelah di Bandara Tampapadang kemudian saksi bersama dengan Ik Wandu menuju Mamuju kemudian ke Makassar bersama Ik Wandu dan Andi kemudian dari Makassar terdakwa bersama Ik. Wandu menuju ke Topoyo dan singga di Tinambung Polewali dan terdakwa meninggalkan Ik Wandu menuju Topoyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan Ik. Agus Hidayat dan mengantar Ik Agus Hidayat ke Pasangkayu kemudian terdakwa bersama dengan Ik Agus Hidayat ke Makassar namun terdakwa membawa mobil sampai di Kabupaten Bulukumba dan diamankan di Polsek Bonto Bahari pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita;

- Bahwa terdakwa menguasai mobil sekitar 6 hari;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan mobil kepada pemiliknya setelah rental mobilnya habis selama 2 hari melainkan tetap menguasai mobil tersebut selama 6 hari;
- Bahwa terdakwa berniat menguasai mobil tersebut karena tidak memiliki uang untuk membayar biaya rental;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi DC 1380 FD dengan nomor rangka MHKV1BA2101004307 dan nomor mesin MB01883;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 Wita, terdakwa **Muh. Sukrianto alias Sukri bin Faisal** meminta tolong kepada saksi Wandu untuk mencari mobil rental yang akan dipakai terdakwa mengantar keluarga ke bandara Tampapadang Mamuju, kemudian terdakwa dan saksi Wandu ke rumah saksi Febrian Rahmat untuk merental mobil selama dua hari dengan disaksikan saksi Nirwan Firmansyah bin Jamil lalu saksi Febrian Rahmat memberikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi DC 1380 FD;
- Bahwa setelah memperoleh mobil rental kemudian terdakwa bersama dengan saksi Wandu menjemput keluarga terdakwa atas nama Andi Marwah dan temannya bernama lelaki Andi, setelah itu terdakwa bersama saksi Wandu, lelaki Andi mengantar pr. Andi Marwah ke Bandara Tampapadang Mamuju dan setelah mengantar ke bandara kemudian terdakwa bersama saksi Wandu dan lelaki Andi ke Mamuju dan melanjutkan perjalanan ke Makassar untuk mengantar Ik Andi dan setelah dari Makassar, terdakwa bersama dengan saksi Wandu kembali ke Topoyo dan singgah di Tinambung Kabupaten Polman untuk istirahat lalu terdakwa meninggalkan saksi Wandu di Tinambung dan saksi Wandu dengan menggunakan angkutan umum

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke Topoyo dan ke rumah Febrian Rahmat menayakan keberadaan terdakwa dan mobil yang dirental dan saksi Febrian Rahmat menyampaikan mobil belum kembali dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2019 saksi Wandu menemani saksi Febrian Rahmat melapor ke polisi di Topoyo;

- Bahwa setelah meninggalkan saksi Wandu di Tinambung Polman, terdakwa seorang diri menuju Topoyo dan bertemu Ik Agus Hidayat kemudian terdakwa bersama dengan Agus Hidayat menuju ke Pasangkayu dan setelah di Pasangkayu, terdakwa mengajak Agus Hidayat untuk pergi ke Makassar dan sesampainya di Makassar, terdakwa bingung dan meneruskan perjalanan sampai di Kabupaten Bulukumba dan terdakwa bersama dengan Agus Hidayat kehabisan uang dan bensin sampai diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat bersama lelaki Agus Hidayat, Ik. Agus Hidayat tidak mengetahui kalau mobil yang dikendarai oleh terdakwa adalah mobil rental yang dibawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan mobil rental karena tidak memiliki uang untuk membayar biaya rental;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghubungi pemilik mobil rental;
- Bahwa terdakwa menguasai kendaraan rental kurang lebih selama enam hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subyek hukum atau pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa **MUH. SUKRIANTO alias SUKRI bin FAISAL**, dimana dimuka persidangan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang terurai dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya terdakwa serta terdawalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 20 januari 2019 sekitar pukul 07.30 Wita, terdakwa **Muh. Sukrianto alias Sukri bin Faisal** meminta tolong kepada saksi Wandu untuk mencari mobil rental yang akan dipakai terdakwa mengantar keluarga ke bandara Tampapadang Mamuju, kemudian terdakwa dan saksi Wandu ke rumah saksi Febrian Rahmat untuk merental mobil selama dua hari dengan disaksikan saksi Nirwan Firmansyah bin Jamil lalu saksi Febrian Rahmat memberikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi DC 1380 FD dan setelah memperoleh mobil rental kemudian terdakwa bersama dengan saksi Wandu menjemput keluarga terdakwa atas nama Andi Marwah dan temannya bernama lelaki Andi, setelah itu terdakwa bersama saksi Wandu, lelaki Andi mengantar pr. Andi Marwah ke Bandara Tampapadang Mamuju dan setelah mengantar ke bandara kemudian terdakwa bersama saksi Wandu dan lelaki Andi ke Mamuju dan melanjutkan perjalanan ke Makassar untuk mengantar lk Andi dan setelah dari Makassar, terdakwa bersama dengan saksi Wandu kembali ke Topoyo dan singgah di Tinambung Kabupaten Polman untuk istirahat lalu terdakwa meninggalkan saksi Wandu di Tinambung dan saksi Wandu dengan menggunakan angkutan umum kembali ke Topoyo dan ke rumah Febrian Rahmat menayakan keberadaan terdakwa dan mobil yang dirental dan saksi Febrian Rahmat menyampaikan mobil belum kembali dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2019 saksi Wandu menemani saksi Febrian Rahmat melapor ke polisi di Topoyo;



Menimbang, bahwa setelah meninggalkan saksi Wandu di Tinambung Polman, terdakwa seorang diri menuju Topoyo dan bertemu Ik Agus Hidayat kemudian terdakwa bersama dengan Agus Hidayat menuju ke Pasangkayu dan setelah di Pasangkayu, terdakwa mengajak Agus Hidayat untuk pergi ke Makassar dan sesampainya di Makassar, terdakwa bingung dan meneruskan perjalanan sampai di Kabupaten Bulukumba dan terdakwa bersama dengan Agus Hidayat kehabisan uang dan bensin sampai diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai mobil Daihatsu Xenia warna putih DC 1380 FD yang dirental dari saksi Febrian Rahmat selama 6 hari diluar perjanjian rental mobil selama 2 hari dan terdakwa menguasai mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi Febrian Rahmat selaku pemiliknya dan tujuan terdakwa menguasai mobil untuk digunakan mencari uang, dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

2. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa meminjam mobil Daihatsu Xenia warna putih DC 1380 FD milik saksi saksi Febrian Rahmat dengan cara merental (menyewa) mobil selama 2 hari melalui saksi Wandu adalah bukan sebuah kejahatan dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi DC 1380 FD dengan nomor rangka MHKV1BA2101004307 dan nomor mesin MB01883, merupakan kepunyaan saksi Febrian Rahmat, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Febrian Rahmat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi Febrian Rahmat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. SUKRIANTO alias SUKRI bin FAISAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUH. SUKRIANTO alias SUKRI bin FAISAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit minibus merek Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi DC 1380 FD dengan nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV1BA2101004307 dan nomor mesin MB01883, dikembalikan kepada saksi Febrian Rahmat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh Andi Adha, SH., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H., M.H., dan Harwansah, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarief, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hariani